



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 20 Maret 1973

Nomor : 5075/73

Perihal : Penunjukan CV. KONTIKI sebagai pelaksana Pekerjaan up-grading dan pelebaran Jalan Supratman Kotamadya Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka usaha merealisasikan rencana up-grading dan Pelebaran Jalan Supratman Kotamadya Bandung tepat pada Waktunya, dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana pekerjaan up-grading dan pelebaran Jalan Supratman Kotamadya Bandung;
  - b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
  - c. Bahwa CV. KONTIKI SIPP No. 5944/73 didalam suratnya tertanggal 21 Maret 1973, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan up-grading dan pelebaran Jalan Supratman Kotamadya Bandung secara voorfinanciering.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
  2. Keputusan Presiden Rpublik Indonesia No. 24 Tahun 1970;
  3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;
  4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;
  5. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung No. 4285/71;
  6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Menunjuk CV. KONTIKI berkedudukan di Bandung Jalan Asia Afrika No. 104 Pav sebagai pelaksana pekerjaan up-grading dan pelebaran Jalan Supratman Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Syarat-syarat pekerjaan;
    - b. Urutan prioritas;
    - c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
    - d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
    - e. Syarat-syarat pembayaran.diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

- II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
- III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus tersebut ditanda-tangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/ Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Invesment Board/Traffic Board/Sub. Insp. Pengawasan/Seksi Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)